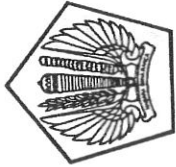


52.
13/4-2017



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 (dahulu Jl. Prapatan) Jakarta - 10410
TELEPON : (021) 34835141 FAKSIMILI : (021) 3441403

110 APR 2017

Nomor : S- 692 /WKN.07/2017
Sifat : Penting
Lampiran : Satu set
Hal : Pengantar Salinan Keputusan Menteri Keuangan

Kepada Yth :

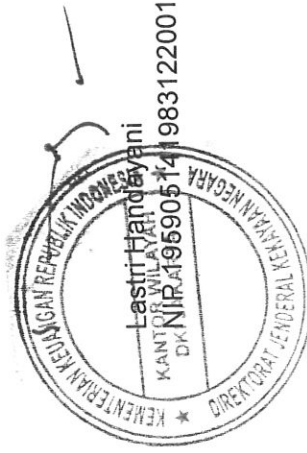
1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; ✓
3. Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; ✓
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta;
6. Kepala KPKNL Jakarta I.

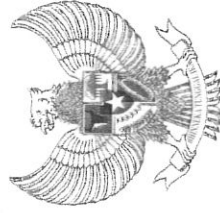
Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yaitu:

NOMOR dan TANGGAL KMK	HAL
Nomor KEP - 55 /KM.6/WKN.07/2017 Tanggal 06 APR 2017,	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bagian Umum





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: KEP - 55 /KM.6/WKN.07/2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

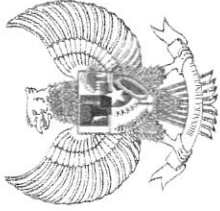
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI nomor : SJ/00694D/SETJEN DPR RI/PB.01/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 Hal Permohonan Penetapan Status BMN pada Sekretariat Jenderal DRP RI;

2. Surat Kepala KPKNL Jakarta I nomor S-414/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 21 Februari 2017; dan

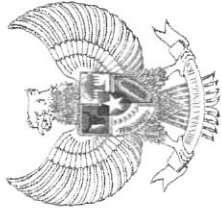
3. Surat Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal DPR RI nomor : PB/342/SETJEN DPR RI/PB.01/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 Hal Penyampaian Kelengkapan Dokumen Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) berupa Selain Tanah dan Bangunan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara (tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/ atau bangunan) berupa 19 (sembilan belas) unit Peralatan dan Mesin sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai Barang Milik Negara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebesar Rp.5.012.770.000,00 (lima miliar dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KETIGA : Barang Milik Negara tersebut agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
 5. Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta;
 6. Kepala KPKNL Jakarta I.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

a.n. Menteri Keuangan,
Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

SALINAN sesuai dengan aslinya

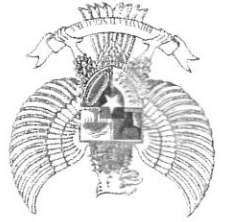
Kepala ~~Basisan~~ Umum

Ttd.

Encep Sudarwan

NIP 196712191992101001

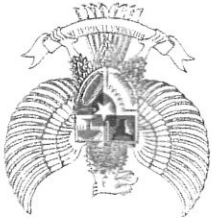




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BARANG	MERK/TIPE	NOMOR POLISI	NOMOR MESIN	NOMOR RANGKA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN
1	3020102003	173	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1941 PQR	1TR8821874	MHFXW42G8F2314110	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036248
2	3020102003	174	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1942 PQR	1TR8831340	MHFXW42G4F2314900	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14035867
3	3020102003	175	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1943 PQR	1TR8836741	MHFXW42G6F2315286	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036108
4	3020102003	176	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1944 PQR	1TR8826133	MHFXW42GXF2314464	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14035868
5	3020102003	177	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1945 PQR	1TR8822759	MHFXW42G5F2314176	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036375
6	3020102003	178	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1946 PQR	1TR8846803	MHFXW42GXF2315940	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14035870
7	3020102003	179	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1947 PQR	1TR8829398	MHFXW42G3F2314757	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036197
8	3020102003	180	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1948 PQR	1TR8838155	MHFXW42G2F2315415	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036198
9	3020102003	181	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1949 PQR	1TR8846595	MHFXW42G6F2315935	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036256
10	3020102003	182	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1950 PQR	1TR8834918	MHFXW42G7F2315166	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036078
11	3020102003	183	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1951 PQR	1TR8838055	MHFXW42G3F2315407	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036199
12	3020102003	184	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1952 PQR	1TR8840083	MHFXW42GXF2315565	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036509
13	3020102003	185	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1953 PQR	1TR8837587	MHFXW42G7F2315359	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036914
14	3020102003	186	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1954 PQR	1TR8808831	MHFXW42G3F2313138	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14036915
15	3020102003	187	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1955 PQR	1TR8845352	MHFXW42G5F2315859	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14035970
16	3020102003	188	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1979 PQR	1TR8847446	MHFXW42G7F2315958	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14039623



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BARANG	MERK/TIPE	NOMOR POLISI	NOMOR MESIN	NOMOR RANGKA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
17	3020102003	189	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1980 PQR	1TR8807265	MHFXW42G6F2312971	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14039645
18	3020102003	190	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1981 PQR	1TR8830484	MHFXW42G7F2314843	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14039646
19	3020102003	191	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang Innova G AT	B 1982 PQR	1TR8831269	MHFXW42G6F2314915	2015	263.830.000	BPKB Nomor L-14039495
JUMLAH									5.012.770.000	

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta,
ttd

Encep Sudarwan.
NIP. 196712191992101001

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

